



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman pembentukan produk hukum daerah;
 - c. bahwa agar pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pembentukan produk hukum di daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu DiProvinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMA
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati selaku kepala daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
15. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD.
16. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
17. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
18. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya

- pembatalan.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 21. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
 22. Hari adalah hari kerja.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyusunan Produk Hukum Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan

- i. pemerintahan;
- j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 5

Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan meliputi:

- a. Perda;
- b. Perbup;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD

Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. keputusan Bupati;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERUPA PERATURAN

Bagian Kesatu Perda

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya

- dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.
- (3) Selain memuat materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan Penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:
- a. penyusunan Propemperda;
 - b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
 - c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (3) Rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka

mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
 - b. penataan desa.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda dengan alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat:
 - a. judul rancangan Perda;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 12

Bupati menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah untuk melakukan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 14

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 5

Penyusunan

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 6
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 17

- (1) Penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 7
Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda Daerah.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 20

- (1) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
 - (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
 - (5) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Paragraf 8

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Dalam hal rancangan perda mengatur mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan perda; atau
 - c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
 - d. penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (6) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan

pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

- (8) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 9 Pembahasan

Pasal 25

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.
 - (4) Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Bupati membentuk tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 27

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.
- (4) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 28

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan melalui tahapan:

- 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan melalui tahapan:
- 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
- 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 4 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Paragraf 10 Penarikan Rancangan Perda

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat penarikan kembali rancangan Perda kepada Bupati disertai dengan alasan penarikan.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada tahun berjalan, dan dapat diajukan kembali pada tahun berikutnya sesuai mekanisme pembentukan Perda.

Paragraf 11 Penetapan

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.
- (5) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (7) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (8) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan Naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (9) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Paragraf 12
Pengundangan

Pasal 33

- (1) Perda diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

Bagian Kedua
Perbup

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 35

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Perbup.

- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 3
Pembahasan

Pasal 37

- (1) Pembahasan rancangan Perbup dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Perbup yang terdiri atas:
 - a. Ketua : pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum; dan
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Perbup kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (6) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah disempurnakan.
- (7) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 39

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perbup dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (4) Penandatanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (5) Pendokumentasian naskah asli Perbup dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 5
Pengundangan

Pasal 40

- (1) Perbup yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Pengundangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perbup dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (4) Perbup mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perbup yang bersangkutan.
- (5) Perbup yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
PB KDH

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 41

- (1) Perencanaan penyusunan PB KDH merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan PB KDH sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan PB KDH.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan PB KDH yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 3
Pembahasan

Pasal 43

- (1) Pembahasan rancangan PB KDH dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan PB KDH yang terdiri atas:
 - a. Ketua : pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum; dan
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan PB KDH.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Perbup kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 44

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan PBKDH yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (6) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan PB KDH yang telah disempurnakan.
- (7) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 45

- (1) Rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Daerah.
- (3) Dalam hal kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perkara dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala Daerah.

Pasal 46

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) Daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 5
Pengundangan

Pasal 47

- (1) PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Pengundangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas atau

- pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (4) PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam PB KDH yang bersangkutan.
 - (5) PB KDH yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur.

Bagian Keempat
Peraturan DPRD

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 48

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.
- (4) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (5) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 50

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (4) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 3 Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 51

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 4 Peraturan DPRD tentang Kode etik

Pasal 52

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang memuat norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan,

- citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 - 1) sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 2) tata kerja anggota DPRD;
 - 3) tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - 4) tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 5) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 7) kewajiban anggota DPRD;
 - 8) larangan bagi anggota DPRD;
 - 9) hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 11) rehabilitasi.

Paragraf 5
Peraturan DPRD tentang Tata Beracara
Badan Kehormatan

Pasal 53

- Materi muatan peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara di badan kehormatan paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.

Paragraf 6
Pembahasan

Pasal 54

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda untuk dibahas oleh panitia khusus.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 7
Penetapan

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Paragraf 8
Pengundangan

Pasal 56

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai

berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan DPRD yang bersangkutan.

- (5) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur.

BAB IV **TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM** **DAERAH YANG BERUPA PENETAPAN**

Bagian Kesatu Keputusan Bupati

Paragraf 1 Penyusunan

Pasal 57

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Pembahasan

Pasal 58

- (1) Pembahasan keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penetapan

Pasal 59

- (1) Rancangan keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Bupati;

- b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (5) Pendokumentasian naskah asli keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Bagian Kedua
Keputusan DPRD

Paragraf 1
Peyusunan

Pasal 60

- (1) Keputusan DPRD yang berupa penetapan berfungsi untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka penyusunan keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 50 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2
Pembahasan

Pasal 62

- (1) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 63

- (1) Rancangan keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan dalam bentuk keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Ketiga
Keputusan Pimpinan DPRD

Paragraf 1
Penyusunan

Pasal 64

- (1) Keputusan pimpinan DPRD yang berupa penetapan berfungsi untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 65

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 66

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan dalam bentuk keputusan pimpinan DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Pasal 67

Rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Bagian Keempat Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Paragraf 1 Penyusunan

Pasal 68

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD diberikan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 69

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (5) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2
Pembahasan

Pasal 70

- (1) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 71

Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

BAB V
FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasal 72

- (1) Sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, dilakukan pembinaan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan Perda.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.

Pasal 73

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) juga dilakukan terhadap rancangan Bupati, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perbup yang dilakukan evaluasi.

Pasal 74

- (1) Fasilitasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda, rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka:
 - a. rancangan Perda dilanjutkan ke tahapan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD; dan
 - b. rancangan Perbup, rancangan PB KDH dan rancangan Peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Perbup, PB KDH atau Peraturan DPRD.

Pasal 75

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) berbentuk surat Sekretaris Daerah atas nama gubernur tentang fasilitasi rancangan Perda kabupaten/kota, rancangan peraturan bupati/walikota, rancangan peraturan bersama bupati/walikota atau rancangan Peraturan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Daerah menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyempurnaan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 76

- (1) Sebelum ditetapkan oleh Bupati, dilakukan pembinaan dalam bentuk evaluasi terhadap rancangan Perda.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rancangan Perda yang mengatur mengenai:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak Daerah;
 - e. retribusi Daerah;
 - f. tata ruang Daerah;
 - g. rencana pembangunan industri Daerah; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

BAB VI NOMOR REGISTER

Pasal 77

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor registrasi Perda.
- (2) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor registrasi.
- (3) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Bupati mengajukan permohonan nomor registrasi kepada gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 78

- (1) Permintaan nomor registrasi rancangan Perda disampaikan melalui:
 - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* raperda dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan Perda dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/*email*.
 - b. penyampaian keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
 - c. penyampaian surat permohonan register dari pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor registrasi dikembalikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 79

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor

registrasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan ayat (4).

- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan Oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB VII PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penomoran

Pasal 80

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah berupa Perda, Perbup, PB KDH dan keputusan Bupati dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah berupa peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (4) Penomoran Produk Hukum Daerah yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kedua Autentifikasi

Pasal 81

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk Perda, Perbup, PB KDH dan Bupati; dan
 - b. sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
- (3) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB VIII
Pembatalan Produk Hukum Daerah
Berupa Peraturan

Pasal 82

- (1) Bupati menyampaikan Perda dan Perbup kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota kepada bupati/walikota.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil kajian tim yang dibentuk oleh sekretaris daerah provinsi atas nama gubernur.

Pasal 83

- (1) Pembatalan Perda dan Perbup dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau
 - b. temuan dari Tim pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (3) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati merubah Perda dimaksud.
- (4) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perbup, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perbup yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Perbup dimaksud.
- (5) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perbup, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perbup yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati merubah Perbup dimaksud.

Pasal 84

Dalam hal Bupati atau DPRD tidak dapat menerima keputusan

pembatalan Perda dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perbup dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau Perbup diterima.

Pasal 85

- (1) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan melalui pengajuan keberatan oleh Bupati dan/atau DPRD terhadap keputusan gubernur tentang pembatalan Perda dan Perbup kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan keberatan.
- (2) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyatakan Keputusan gubernur tentang Pembatalan Perda dan Perbup tetap berlaku.
- (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan seluruh materi muatan Keputusan gubernur tentang Pembatalan Perda dan Perbup sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (4) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, maka sebagian materi muatan Keputusan gubernur tentang pembatalan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

BAB IX PENYEBARLUASAN

Pasal 86

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (5) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 87

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perbup, PB KDH dan keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 88

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 89

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perbup, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perbup, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 90





Pembiayaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan pada APBD.

**BAB XII KETENTUAN
PENUTUP**

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs.Yohanes Avun,M.Si	Sekretaris Daerah	
3	Drs.Lilik Yohanes Peng, M.AP	Asisten I	
4	Yosep Sangiang, SH	Plt.Kabag Hukum Kasubang Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**


YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN
2017 NOMOR 014

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (14/131/2017)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk Hukum Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Produk hukum daerah terdiri dari 2, yaitu yang berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan PB Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dibentuk produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang benar dan baku berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Peraturan daerah ini, secara umum mengatur tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan yang merupakan langkah- langkah yang harus ditempuh dalam pembentukan Produk Hukum. Namun demikian, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan yang tepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian,

Pasal 3

seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas – luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Daerah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kenusantaraaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2017 NOMOR 014